

**PERANAN PROFESI AKUNTAN DALAM
MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGUMPULAN
PAJAK**

Oleh: Mulyadi

Pendahuluan

Negara kita mempunyai berbagai sumber pendapatan: bumi, air dan kekayaan alam, pajak, bea dan cukai, hasil BUMN, retribusi dan pendapatan lain seperti denda, sewa, deviden, perdagangan dan sebagainya. Pajak merupakan iuran penduduk negara kepada kas negara dan merupakan peralihan kekayaan sektor swasta ke sektor pemerintah, yang diharuskan oleh suatu undang-undang sehingga dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk untuk membelanjai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak merupakan salah satu sumber penting pendapatan negara. Efektivitas pengumpulan pajak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dan salah satu faktor tersebut adalah profesi akuntan.

Makalah ini saya tulis untuk menunjukkan bahwa profesi akuntan hanyalah merupakan salah satu faktor yang menunjang efektivitas pengumpulan pajak, dan sekaligus untuk memberikan gambaran mengenai peranan profesi akuntan dalam menunjang efektivitas pengumpulan pajak.

Faktor Penunjang Efektivitas Pengumpulan Pajak

Efektivitas pengumpulan pajak adalah kesesuaian kegiatan pengumpulan pajak dengan tujuan dan aturan perpajakan yang berlaku. Pengumpulan pajak dikatakan efektif jika wajib pajak dibebani pajak sesuai dengan daya pikul yang sebenarnya dimilikinya dan pemerintah memperoleh pajak dari wajib pajak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam undang-undang pajak. Dalam hal ini kebenaran informasi mengenai daya pikul wajib pajak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam undang-undang pajak menjadi penting sekali, baik bagi wajib pajak maupun pemerintah.

Pajak yang dimaksud di sini adalah pajak penghasilan, karena pajak inilah yang merupakan komponen terbesar penerimaan pajak negara.

Efektivitas pengumpulan pajak dipengaruhi oleh lima faktor berikut ini:

- a. Filosofi pengenaan pajak yang melandasi undang-undang pajak.
- b. Kesadaran wajib pajak.
- c. Kesadaran pengelola keuangan negara.
- d. Aparat perpajakan.
- e. Profesi akuntan.
- f. Sistem perundangan (legal system).
- g. Keterbukaan masyarakat terhadap kontrol sosial.

Filosofi Pengenaan Pajak

Dalam penyusunan undang-undang perpajakan, filosofi yang dipakai sebagai dasar akan sangat menentukan perumusan pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang tersebut.

Kita telah mengenai dua macam filosofi yang dipakai oleh pemerintah dalam penyusunan undang-undang pajak penghasilan: filosofi pajak adalah hak pemerintah dan filosofi pajak adalah kewajiban rakyat.

Filosofi pertama yang menganggap pajak adalah hak pemerintah dipakai di negara Indonesia pada waktu kita menggunakan Undang-Undang Pajak Pendapatan 1944 dan Undang-Undang Pajak Perseroan 1925. Dari tahun-tahun yang tercantum di belakang nama undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa undang-undang tersebut disusun sebelum negara Indonesia merdeka. Dengan demikian tidaklah heran jika filosofi yang melandasinya menunjukkan bahwa rakyat tidak lebih sebagai obyek pengenaan pajak, yang hak-haknya sangat kecil. Filosofi pengenaan pajak ini menghasilkan undang-undang perpajakan yang berkarakteristik berikut ini:

- a. Karena pajak adalah hak pemerintah, maka kegiatan pengumpulan pajak sepenuhnya terletak di tangan pemerintah. Pasal-pasal yang disusun dalam undang-undang pajak lebih banyak menguntungkan pemerintah dengan sedikit sekali memperhatikan hak-hak wajib pajak. Jika terjadi kekeliruan dalam penghitungan penghasilan kena pajak, tanggung jawab atas kesalahan ini terletak sepenuhnya di tangan pihak pemerintah yang mempunyai hak atas pengumpulan pajak ini. Wewenang yang besar sekali diberikan kepada Kepala Inspeksi Pajak dalam penentuan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Oleh

karena itu tidak jarang Kepala Inspeksi Pajak menggunakan "pasal geregetan" dalam pengenaan pajak.

- b. Wajib pajak bersikap pasif dalam penghitungan pajak.

Akibat yang ditimbulkan dari karakteristik undang-undang perpajakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran membayar pajak para wajib pajak pada umumnya rendah. Kejujuran wajib pajak seperti apa pun tidak dihargai dalam sistem perpajakan yang lama, bahkan ekses yang ditimbulkan seringkali mengarah pada keadaan aparat pajak mencurigai semua wajib pajak.
2. Kesadaran pengelola keuangan negara akan accountability sangat rendah. Karena pajak adalah hak negara, maka pertanggungjawaban penggunaan uang hasil pengumpulan pajak mestinya bukan urusan rakyat, sepenuhnya urusan negara, dalam hal ini pemerintah.
3. Kebutuhan akan jasa pihak ketiga (di luar wajib pajak dan pemerintah) sangat kecil, bahkan dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Wajib pajak tidak memerlukan jasa pihak ketiga (dalam hal ini akuntan publik) karena bagaimanapun penghasilan kena pajaknya dihitung dengan jujur, aparat perpajakan masih akan tetap mencari-cari kemungkinan penggelapan pajak dari perhitungan tersebut. Dalam sistem perpajakan ini wajib pajak praktis sama sekali tidak mempunyai hak untuk mempertahankan kebenaran perhitungannya, meskipun di atas kertas diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Kepala inspeksi Pajak (yang kalau keberatan ini tidak diperhatikan, akan otomatis batal karena undang-undang), dan diberi kesempatan naik banding kepada MPP atas keputusan Kepala Inspeksi Pajak (yang kenyataannya dapat dikatakan tidak pernah bersidang untuk membicarakan kasus naik banding).
4. Kebutuhan jasa profesi akuntan intern sangat kecil karena wajib pajak tidak memerlukan akuntansi yang baik untuk memenuhi keperluan pemenuhan kewajiban pajaknya.

Filosofi yang mendasari undang-undang perpajakan tersebut kemudian diubah pada awal tahun 1984. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pajak Penghasilan

(UU PPh) tahun 1984, pemerintah menganut filosofi baru yang sangat berbeda dengan filosofi yang melandasi Undang-Undang Pajak Pendapatan 1944 dan Undang-Undang Pajak Perseroan 1925. Sejak tahun 1984 pemerintah menerapkan filosofi "pajak adalah kewajiban rakyat". Karena pajak adalah kewajiban rakyat, maka wajib pajaklah sekarang yang diberi tanggung jawab besar dalam penentuan besarnya pajak dan pembayarannya kepada negara. Kewajiban rakyat untuk membayar pajak ini menimbulkan berbagai hak-hak penting yang akan menjadikan pengumpulan pajak yang dilakukan pemerintah lebih efektif. Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak menetapkan besarnya pajak (self-assessment).
2. Hak mempertahankan kebenaran perhitungan pajaknya.

Undang-undang perpajakan yang disusun berdasarkan filosofi terakhir ini akan menciptakan lingkungan sosial yang membantu efektivitas pengumpulan pajak, seperti akan saya uraikan lebih terinci berikut ini.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan sangat menentukan efektivitas pengumpulan pajak. Kesadaran ini sangat ditentukan oleh filosofi yang digunakan pemerintah dalam penyusunan undang-undang perpajakan.

Seperti telah saya sebutkan di atas, filosofi yang mengatakan bahwa pajak adalah hak negara, telah menciptakan wajib pajak yang kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya sangat rendah.

Filosofi yang mengatakan bahwa pajak adalah kewajiban rakyat akan menciptakan wajib pajak yang mempunyai kesadaran tinggi untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Mengapa demikian? Ada beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya:

- a. Wajib pajak diperlakukan oleh pemerintah sebagai subyek pajak yang dewasa, yang mampu menghitung dan memenuhi kewajiban pajaknya secara jujur.
- b. Wajib pajak diberi hak yang besar dalam mempertahankan kebenaran perhitungan pajak yang menjadi kewajibannya.

Hak yang dimiliki seseorang akan disertai dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan hak tersebut. Berbagai hak yang diberikan kepada wajib pajak ini juga diikuti dengan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan berbagai hak tersebut. Dengan demikian filosofi baru dalam pengenaan pajak ini akan menciptakan wajib pajak yang berkesadaran tinggi, yang akan sangat berpengaruh besar dalam efektivitas pengumpulan pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

Kesadaran Pengelola Keuangan Negara

Jika pajak telah dipungut dari rakyat, kebijakan aparat pemerintah dalam pemakaian uang pajak akan sangat menentukan efektivitas pengumpulan pajak dari rakyat. Pajak yang berasal dari rakyat yang dengan kesadarannya membayar kewajiban pajaknya, harus direncanakan penggunaannya (dalam APBN, yang disetujui oleh DPR) dan harus dipertanggung-jawabkan kepada rakyat. Jika pengeluaran-pengeluaran uang negara tidak dilakukan dengan bijaksana, hal ini akan mempunyai dampak terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pemborosan pemakaian uang negara, penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara akan segera disoroti oleh rakyat yang kesadaran pajaknya tinggi. Oleh karena itu kesadaran yang semakin tinggi dalam diri wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya akan memaksa pengelola pemerintahan untuk menggunakan uang negara secara bijaksana.

Kesadaran pengelola keuangan negara atas pentingnya pengelolaan uang negara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dipengaruhi oleh filosofi yang dipakai oleh pemerintah dalam menyusun undang-undang perpajakan. Jika pemerintah berpandangan bahwa pajak adalah hak pemerintah, pandangan ini akan mengakibatkan pengelola keuangan negara tidak merasa perlu mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan uang negara kepada rakyat, karena pajak yang dipungut oleh negara adalah hak negara. Aparat pemerintah mempunyai kecenderungan menyamakan negara dengan pengelola pemerintahan.

Kesadaran pengelola keuangan negara juga dipengaruhi oleh kesadaran mereka akan makna pasal 33 UUD 1945. Seperti telah kita ketahui, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber terbesar pendapatan negara kita, dan ini diatur penguasaannya dalam pasal tersebut di atas. Pasal tersebut berbunyi demikian: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya".

Dalam pasal ini ditegaskan bahwa negara adalah menguasai bukan memiliki bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Lalu siapa yang memiliki bumi, air dan kekayaan alam tersebut? Bangsa Indonesia adalah pemiliknya, pemerintah yang bertindak sebagai penguasa atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang yang ditetapkan bersama antara pemerintah dengan DPR. Dengan demikian jika pengelola keuangan negara menyadari bahwa sumber penghasilan negara terbesar tersebut dikuasakan pengelolaannya kepada mereka, maka akan timbul kesadaran bahwa pengelolaan sumber pendapatan negara tersebut perlu dipertanggungjawabkan secara bijaksana kepada rakyat. Namun demikian jika pengelola keuangan negara tidak dapat membedakan kata menguasai dengan memiliki, maka pandangan ini akan mengakibatkan kecenderungan pengelola keuangan negara tidak menyadari bahwa mereka perlu mempertanggungjawabkan dengan baik pengelolaan kekayaan tersebut kepada rakyat. Jika kesadaran pengelola keuangan negara tidak tumbuh dengan baik atas dasar filosofi pengenaan pajak yang baru ini, keadaan tersebut akan mempunyai dampak menurunkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, yang akhirnya akan mengurangi efektivitas pengumpulan pajak.

Aparat Perpajakan

Efektivitas pengumpulan pajak sangat dipengaruhi oleh integritas dan kompetensi aparat perpajakan. Integritas aparat perpajakan selanjutnya sangat dipengaruhi filosofi yang mendasari perumusan undang-undang perpajakan. Undang-undang perpajakan yang mendasarkan pada filosofi "pajak adalah kewajiban rakyat", yang memperlakukan wajib pajak sebagai subyek pajak (bukan sebagai obyek pajak), akan memaksa aparat perpajakan meningkatkan kompetensi dan integritas mereka dalam melaksanakan berbagai pasal yang tercantum dalam undang-undang pajak.

Kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi memerlukan pelayanan aparat perpajakan yang semakin tinggi kualitasnya. Kualitas aparat perpajakan yang tinggi akan mempunyai dampak dalam menaikkan efektivitas pengumpulan pajak.

Sistem Perundangan (Legal System)

Sistem perundangan di suatu negara berperan besar dalam menunjang efektivitas pengumpulan pajak. Sistem perundangan yang baik dalam suatu negara akan menciptakan kepastian hukum bagi warga negaranya. Dalam sistem perundangan yang baik wajib pajak dijamin hak-haknya di dalam hukum dan hak-hak ini dijamin tidak akan dikalahkan oleh penyalahgunaan kekuasaan. Jika wajib pajak memperoleh kepastian hukum dalam melak-sanakan self assessment kewajiban pajaknya, keadaan ini akan menciptakan iklim yang sehat dalam pengumpulan pajak.

Kontrol Sosial

Keterbukaan masyarakat terhadap kontrol sosial menentukan berhasilnya pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan baik di sisi wajib pajak maupun di sisi pemerintah sebagai pengelola uang negara. Dalam masyarakat yang bersifat tertutup, pertanggungjawaban keuangan dilakukan dalam kalangan tertentu saja tanpa mengikutsertakan masyarakat luas. Dalam masyarakat ini kontrol sosial, kalau ada, sangat kecil. Dalam masyarakat yang bersifat terbuka, kontrol sosial berperan besar untuk mengungkapkan ketidakberesan dalam pertanggungjawaban keuangan. Profesi akuntan publik merupakan salah satu bentuk kontrol sosial bagi perusahaan-perusahaan yang menarik modalnya dari masyarakat. Pers merupakan bentuk kontrol sosial lain yang sangat besar peranannya dalam mengungkapkan bentuk pertanggungjawaban keuangan baik di sisi wajib pajak maupun pemerintah sebagai pengelola dana negara. Sikap pemerintah yang terbuka terhadap kontrol sosial akan menciptakan suasana yang baik dalam pengumpulan pajak dari rakyat dan dalam pengelolaan keuangan negara bagi kepentingan rakyat. Berfungsinya kontrol sosial akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena masyarakat yang demikian dalam keadaan well informed mengenai pengelolaan dana yang berasal dari padanya. Di samping itu kontrol sosial akan meningkatkan kesadaran para pengelola keuangan negara bahwa dana yang dikelolanya tersebut berasal dari rakyat, bukan dari nenek moyangnya.

Profesi Akuntan

Profesi akuntan yang melaksanakan pemeriksaan akuntan dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan: profesi akuntan publik, profesi akuntan intern, dan akuntan pemerintah.

Profesi akuntan publik adalah profesi akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat, terutama di dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Pemeriksaan tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para kreditur, pemilik perusahaan, calon pemilik perusahaan dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak). Di samping itu profesi akuntan publik juga menjual jasa lain kepada masyarakat seperti konsultasi pajak, konsultasi di bidang manajemen, penyusunan sistem akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan.

Untuk berpraktek sebagai akuntan publik, seseorang harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu. Akuntan publik harus telah lulus dari jurusan akuntansi fakultas ekonomi, telah mendapat gelar akuntan dari Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijasah Akuntansi, serta telah menjalani wajib kerja sarjana selama 3 tahun di instansi pemerintahan dan mendapat ijin praktek dari Departemen Keuangan.

Profesi akuntan publik ini mempunyai ciri yang berbeda dengan profesi lain (seperti profesi dokter dan pengacara). Profesi dokter dan pengacara di dalam menjalankan keahliannya memperoleh honorarium dari kliennya, dan mereka berpihak kepada kliennya. Profesi akuntan publik memperoleh honorarium dari kliennya di dalam menjalankan keahliannya, namun demikian akuntan publik harus bebas, tidak memihak kepada kliennya. Yang memanfaatkan jasa akuntan publik terutama adalah pihak lain selain kliennya. Oleh karena itu kebebasan akuntan di dalam melaksanakan keahliannya merupakan hal yang pokok, meskipun akuntan tersebut dibayar oleh kliennya karena jasa yang diberikannya tersebut.

Profesi akuntan publik diperlukan oleh masyarakat karena kebutuhan masyarakat akan pihak yang bebas untuk memberikan pendapat mengenai pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Profesi ini dibutuhkan oleh pihak-pihak yang memerlukan informasi yang dapat dipercaya kewajarannya. Dalam pengumpulan pajak, di satu pihak wajib pajak ingin

memberikan informasi mengenai penghasilannya kepada pemerintah agar supaya ia dikenakan pajak dalam jumlah yang layak, sesuai dengan penghasilannya tersebut. Di lain pihak pemerintah juga memerlukan informasi yang dapat dipercaya mengenai penghasilan wajib pajak sebagai dasar untuk pengenaan pajak. Kedua belah pihak (wajib pajak dan pemerintah) yang mempunyai kepentingan yang berlainan tersebut memerlukan jasa pihak ketiga yang dapat membuat informasi mengenai penghasilan wajib pajak dapat dipercaya. Profesi akuntan publiklah yang dapat menyediakan jasa untuk menilai kewajaran jumlah penghasilan wajib pajak yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak oleh pemerintah. Dengan kompetensi dan integritasnya akuntan publik dapat memenuhi kebutuhan baik wajib pajak maupun pemerintah. Hadirnya profesi akuntan publik yang kompeten dan berintegritas tinggi akan menunjang efektivitas pengumpulan pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada tahun 1979 Menteri Keuangan pernah memberi fasilitas kepada profesi akuntan publik sebagai pihak yang dipercaya oleh pemerintah untuk menilai kewajaran laporan keuangan wajib pajak. Perusahaan yang laporan keuangannya telah diperiksa oleh akuntan publik dan diberi pendapat wajar oleh akuntan, diberi fasilitas keringanan pajak oleh pemerintah. Namun kepercayaan ini kemudian dicabut oleh pemerintah pada awal tahun 1984 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kabar yang santer terdengar mengenai penyebab ditariknya kembali fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada profesi akuntan publik adalah karena anggapan pemerintah bahwa profesi tersebut telah gagal dalam melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah. Menurut pengamatan saya, pencabutan kembali kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada profesi akuntan publik merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Mungkin ada benarnya jika dalam periode tahun 1979 sampai dengan tahun 1983 beberapa oknum akuntan publik membantu wajib pajak (kliennya) untuk menggelapkan pajak. Namun demikian perlu diingat bahwa sebelum tahun 1984 pemerintah masih menganut filosofi: pajak adalah hak negara. Dengan demikian meskipun kesadaran wajib pajak meningkat dengan mengundang akuntan publik untuk menilai kewajaran perhitungan laba yang dicantumkan dalam laporan keuangannya, mereka masih menghadapi aparat perpajakan yang memiliki segudang hak untuk memungut pajak dengan segudang

kecurigaan kepada setiap wajib pajak. Pada waktu itu wajib pajak masih diperlakukan sebagai obyek pengumpulan pajak, sehingga meskipun laporan keuangannya telah

93

diperiksa oleh akuntan publik, aparat perpajakan masih tetap mencurigai perhitungan penghasilan wajib pajak. Dengan demikian pandangan pemerintah yang menilai kegagalan profesi akuntan publik untuk berperan dalam memberikan informasi mengenai penghasilan wajib pajak merupakan pandangan yang keliru. Kegagalan profesi akuntan publik untuk memainkan peranan dalam membantu wajib pajak dan pemerintah dalam menyediakan informasi keuangan yang dapat dipercaya semata-mata karena lingkungan sosial belum siap untuk memanfaatkan jasa profesi akuntan publik. Di samping filosofi pengenaan pajak yang tidak menunjang efektivitas pengumpulan pajak pada waktu itu, berbagai faktor lain (kesadaran wajib pajak, kesadaran pengelola keuangan negara, aparat perpajakan, sistem perundangan, dan kontrol sosial) juga tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberi peran kepada profesi akuntan publik untuk menunjang efektivitas pengumpulan pajak.

Pencabutan kepercayaan pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pajak Penghasilan pada awal tahun 1984 merupakan suatu tindakan yang tidak cocok dengan waktunya. Pada saat filosofi pengenaan pajak didasarkan bahwa: pajak adalah kewajiban rakyat, seharusnya pemerintah tetap memberikan peran kepada profesi akuntan publik untuk membantu wajib pajak dalam menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan membantu pemerintah dalam memberikan jaminan kepada pemerintah mengenai reliability informasi keuangan yang diperiksanya. Profesi akuntan publik dapat berperan sebagai salah satu faktor penunjang efektivitas pengumpulan pajak dengan diterapkannya filosofi pengumpulan pajak yang baru tersebut. Profesi akuntan publik dapat membantu wajib pajak untuk meningkatkan reliability laporan keuangan wajib pajak sehingga dapat dipakai oleh pemerintah sebagai dasar penetapan pajak. Jasa ini sangat diperlukan oleh wajib pajak karena dalam undang-undang pajak sekarang wajib pajak diberi kewajiban untuk menetapkan pajaknya sendiri dan mempunyai hak untuk mempertahankan kebenaran perhitungan pajak yang menjadi kewajibannya. Inspeksi Pajak tidak dapat menolak perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang instansi ini tidak

memiliki informasi yang mendukung penolakannya tersebut. Di lain pihak, pemerintah sebenarnya membutuhkan pula jasa profesi akuntan publik dalam sistem perpajakan yang baru ini, karena dalam situasi sekarang pengenaan pajak harus didasarkan pada informasi obyektif mengenai penghasilan wajib pajak. Informasi obyektif ini hanya dapat diperoleh jika wajib pajak secara teratur menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Laporan keuangan yang baik hanya dapat dihasilkan dari penyelenggaraan akuntansi yang baik. Dan untuk menjamin reliability informasi yang disajikan oleh wajib pajak dalam laporan keuangannya, jasa profesi akuntan publiklah yang diperlukan oleh masyarakat.

Profesi akuntan intern adalah profesi akuntan yang menjual jasanya di dalam perusahaan kepada manajemen (perusahaan negara maupun perusahaan swasta). Tugas pokok profesi akuntan intern adalah menentukan apakah kebijaksanaan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen teras telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan dapat dipercaya tidaknya informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian di dalam organisasi. Umumnya pemakai jasa akuntan intern adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama perusahaan.

Dalam hubungannya dengan pengumpulan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, profesi akuntan intern ini berperan dalam merancang sistem akuntansi yang dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipakai oleh pemerintah dalam penetapan pajak. Kompetensi profesi akuntan intern akan sangat menentukan mutu informasi keuangan yang dapat dihasilkan oleh wajib pajak. Kerja sama antara profesi akuntan intern dan profesi akuntan publik dalam menghasilkan informasi yang dapat dipercaya terjadi pada waktu profesi akuntan publik melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan kliennya. Dengan demikian dalam undang-undang pajak penghasilan yang baru, yang menekankan pengumpulan pajak atas dasar informasi keuangan yang baik, profesi akuntan-intern menjadi berperanan besar. Pada masa berlakunya undang-undang PPd 1944 dan PPs 1925 yang mendasarkan pengenaan pajak atas penghasilan berdasar keputusan Kepala Inspeksi Pajak, profesi akuntan intern berperanan kecil dalam menghasilkan informasi keuangan untuk kepentingan pajak. Untuk apa manajemen puncak membayar profesi

akuntan intern, kalau informasi keuangan yang dihasilkannya tidak dipakai sebagai dasar penentuan pajak oleh pihak yang berwenang. Dalam undang-undang PPh sekarang wajib pajak justru didorong untuk menyelenggarakan akuntansi yang baik sebagai dasar untuk menentukan kewajiban pajak wajib pajak. Sepanjang tidak ada informasi lain yang dapat dipercaya, Inspeksi Pajak tidak mempunyai alasan untuk menolak perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang didukung dengan data akuntansi yang dapat dipercaya. Dengan demikian perkembangan profesi akuntan intern di Indonesia pada masa sekarang akan sangat membantu wajib pajak dan pemerintah dalam menunjang efektivitas pengumpulan pajak.

Profesi akuntan pemerintah adalah profesi akuntan yang menjual jasanya kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak akuntan yang bekerja di instansi pemerintahan, namun demikian umumnya yang disebut dengan akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di Badan Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia di dalam bidang pemeriksaan keuangan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Akuntan yang bekerja di BPKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan instansi pemerintahan, proyek-proyek pemerintah, perusahaan-perusahaan milik negara, dan perusahaan-perusahaan swasta di mana pemerintah mempunyai modal yang besar di dalamnya.

Profesi akuntan pemerintah berperan dalam sisi lain dalam sistem perpajakan kita. Jika profesi akuntan publik memberikan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dan pemerintah (dalam hal ini instansi perpajakan) dan profesi akuntan intern memberikan jasa kepada wajib pajak, profesi akuntan pemerintah memberikan jasa kepada masyarakat umum dalam mengawasi penggunaan uang pajak yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Profesi akuntan pemerintah bertindak sebagai watchdog bagi Presiden untuk mengawasi penerimaan dan penggunaan dana negara oleh aparat pemerintahan di bawah Presiden.

Kesimpulan

Efektivitas pengumpulan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor: filosofi pengenaan pajak yang melandasi undang-undang pajak, kesadaran wajib pajak,

kesadaran pemakai pajak, aparat perpajakan, legal systems, keterbukaan masyarakat terhadap kontrol sosial, dan profesi akuntan. Di antara berbagai faktor tersebut filosofi pengenaan pajak yang melandasi undang-undang pajak merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi efektivitas pengumpulan pajak. Berbagai faktor lain sangat dipengaruhi mutunya dalam menunjang efektivitas pengumpulan pajak oleh faktor filosofi tersebut.

Profesi akuntan yang merupakan salah satu faktor penunjang efektivitas pengumpulan pajak hanya dapat berperan dengan baik-bagi wajib pajak dan pemerintah jika filosofi yang melandasi penyusunan undang-undang perpajakan adalah "pajak adalah kewajiban rakyat". Filosofi pengumpulan pajak ini akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap berbagai faktor penentu efektivitas pengumpulan pajak, termasuk profesi akuntan. Profesi akuntan diperlukan oleh masyarakat yang memerlukan informasi yang dapat dipercaya:

- a. Sebagai dasar penentuan besarnya pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak.
- b. Sebagai dasar penentuan besarnya pajak yang harus diterima oleh pemerintah.
- c. Sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh aparat pemerintahan.

Peranan profesi akuntan dalam menunjang efektivitas pengumpulan pajak dipengaruhi oleh perkembangan berbagai faktor lain yang menentukan efektivitas pengumpulan pajak. Jika kesadaran wajib pajak, kesadaran pengelola keuangan negara, aparat perpajakan, legal systems, dan keterbukaan masyarakat terhadap kontrol sosial tidak tumbuh dengan baik di atas filosofi "pajak adalah kewajiban rakyat", maka profesi akuntan tidak dapat berbuat banyak dalam menunjang efektivitas pengumpulan pajak.

Daftar Bacaan

1. Simon, William E., *Reforming the Income Tax Systems*, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, 1981.
2. Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, PT Eresco Bandung, Jakarta, 1977.
3. Lembaga Administrasi Perusahaan, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, *Seminar Perpajakan*, Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan RI, 1969.
4. Causey, Denzil Y.JR., *Duties and Liabilities of Public Accountants*, Dow Jones-Irwin, Homewood, Illinois, 1982.